



**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 13 September 1973.
Nomor : 18293/73.
Perihal : Tambahan Penghasilan para Anggota DPRD
Kotamadya Bandung.
Lampiran : - . -

KOTAMADYA BANDUNG

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Nota Dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tanggal 16 Juni 1973, perihal usul kenaikan/tambahan untuk tunjangan fungsional, tunjangan kesehatan dan uang observasi para anggota DPRD Kotamadya Bandung atas dasar telah dinaikannya tunjangan kerja yang diberikan kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara dari 100% menjadi 200% (surat Departemen Keuangan R.I. tanggal 21 Pebruari 1973 No. B-84/SJ/11/2/1973 ditetapkan dalam P.P. No. 13/1972 pasal 1) dengan peninjauan kembali Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 20 Juni 1972 No. 9857/72 (diperbaiki tanggal 8 Agustus 1972);
- Menimbang : 1. bahwa daerah Kotamadya Bandung adalah Kotamadya Ibu-Kota Propinsi Jawa Barat;
2. dalam kedudukan secara demikian, maka kegiatan sehari-hari dari DPRD Kotamadya Bandung sendiri tidak dapat disamakan dan/atau lebih berat dibandingkan dengan daerah2 tingkat II lainnya;
3. karena itu, kedudukan keuangan dan/atau penghasilan para anggota DPRD Kotamadya bandung, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya tambahan disamping penerimaan yang diatur berdasarkan Peraturan/ketentuan yang telah ada, segala sesuatu sekedar meringankan beban keuangan/kebutuhan yang harus dipikulnya;
4. bahwa tambahan penghasilan para anggota DPRd Kotamadya Bandung telah diatur dengan surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 20 Juni 1972 No. 9857/72 (diperbaiki tanggal 8 Agustus 1972), dan ternyata sekarang pengaturan tambahan penghasilan termaksud sudah tidak memadai lagi dan dianggap perlu untuk dirubah seperlunya;
5. adalah wajar dan dianggap perlu untuk diadakan peninjauan kembali atau perubahan/penambahan mengenai jumlah penerimaan para anggota DPRD tersebut, yang disesuaikan dengan batas2 kemampuan keuangan Pemda Kotamadya Bandung sendiri;
- Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 tentang pemberian Otonomi seluas2-luasnya kepada Daerah;

2. Undang2 No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah;
3. A.P.B.D. Pemda Kotamadya Bandung 1973/1974;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- I. Mencabut kembali surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung, tanggal 20 Juni 1972 No. 9857/72, (diperbaiki tanggal 8 Agustus 1972) mengenai kedudukan keuangan sebagai tambahan penghasilan bagi para Anggota DPRD Kotamadya Bandung;
 - II. Pemberian tambahan penghasilan yang baru kepada para Anggota DPRD Kotamadya Bandung, sebagai berikut :
 1. Tunjangan Fungsional :

Kepada para Anggota DPRD Kotamadya Bandung diberikan tunjangan fungsional masing2 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tiap bulan;
 2. Tunjangan Kesehatan :

Kepada para Anggota DPRD Kotamadya Bandungdiberikan tunjangan kesehatan masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) tiap bulan;
 3. Uang Observasi :

Kepada para Anggota DPRD Kotamadya Bandung yang melaksanakan perjalan Dinas dan bersifat peninjauan, diberikan uang observasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap bulan, dengan catatan, bahwa kegiatannya diatur oleh Pimpinan DPRD, dengan ketentuan bahwa tidak diberikan kagi uang makan/jamuan pada tiap kali sidang;
 4. Tunjangan kegiatan khusus :

Kepada para Anggota DPRD Kotamadya Bandung dapat diberikan tunjangan kegiatan khusus sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap kali menghadiri sidang malam;
 - III. Pengeluaran ini dibebankan kepada A.P.B.D. Pemda Kotamadya Bandung pasal yang bersangkutan.
 - IV. Surat Keputusan ini berlaku mendahului Peraturan Daerah yang akan di tetapkan kemudian dan berdaya surut sejak 1 Juli 1973 dengan ketentuan bahwa akan diadakan perubahan seperlunya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Surat-Keputusan ini disampaikan kepada ;

1. Pimpinan DPRd Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
4. Assisten Bidang Keuangan Kotamadya Bandung;
5. Kepala Bagian Kuangan Kotamadya Bandung;
6. Kepala Bagian Pembiayaan/Perbendaharaan Kotamadya Bandung;
7. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
8. Assisten Sekda Kotamadya Bandung;
9. Kepala Bagian DPRD Kotamadya Bandung;
10. Kepala Bagian Hukum/Perundang-undangan Kotamadya Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)